

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRAFITIKASI

**2022**

**Kpt 03/HK.03.1/1812/4/2022, 7HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRAFITIKASI DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022**

**ABSTRAK :**

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi, KPU membentuk UPG.
- bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Dasar Hukum Keputusan KPU Tulang Bawang Barat ini adalah: ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2012; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 52 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PERMENPAN RB No. 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan PKPU No. 14 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang berisi tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2022
- Lampiran 1 Halaman

